

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat serta minat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Swt. hidup secara berpasang-pasangan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah perkawinan.¹

Dalam surat az-Zariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”²

Nikah secara bahasa mempunyai arti mengumpulkan, menyatukan. Sedangkan Nikah secara istilah adalah akad yang berimplikasi pada kebolehan hubungan badan pasangan suami isteri berdasarkan ketentuan syara.³

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan. Adapun tujuan

¹ Rafida Ramelan, “Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern,” *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 4.1 (2021), hal. 188.

² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an terjemah dan tajwid* (Bandung: PT. Sygma, 2019), hal. 522.

³ Al-syeh Sulaiman, *Khasiyah Bujairomi ala Khatib* (beirut: DKI, 2014), hal. 415.

pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang.⁴Dengan demikian, pernikahan diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis, bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

Pada prinsipnya perkawinan ditujukan selama hidup untuk kebahagiaan yang kekal nan abadi. Allah swt. Menyatakan bahwa nikah bukanlah suatu perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang kuat. Allah berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (An-Nisa:21)

Dengan adanya perjanjian yang kuat, diharapkan rumah tangga bisa menjadi tempat berlindung, saling memberikan kasih sayang satu sama lain dan memberikan keturunan yang baik.

Tidak dipungkiri bahwa secara naluriah setiap individu menginginkan mendapat pasangan hidup yang sepadan, bahkan yang lebih baik darinya. Maka wajar jika manusia mendambakan adanya keserasian dalam pernikahan.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya dalam jalinan perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan dalam memilih laki-laki untuk menjadi pasangan hidupnya. Yang paling menonjol diantaranya karena kecantikan seorang Wanita atau ketampanan seorang laki-laki, karena kekayaan, karena agamanya.

⁴ Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi Nawawi, dan Muh Nashirudin, “Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 5.2 (2020), hal. 127–28.

Namun Nabi telah mengajarkan kepada umatnya untuk selektif dalam memilih pasangan. Hal tersebut didasarkan pada Hadits Nabi, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka berpeganglah pada keberagamaannya agar kamu memperoleh kebahagiaan.⁵

Hadits diatas menyatakan bahwa dalam memilih pasangan kriteria utamanya adalah agama. Mengingat bahwa perkawinan adalah salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT, maka dalam memilih calon suami dan istri, islam menganjurkan agar melandasi segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji. Meskipun terdapat 4 kriteria namun tidaklah dijadikan sumber prioritas untuk mencari pasangan hidup. Karena pada hakikatnya manusia sama sederajat. Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab maupun non Arab, miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali derajat taqwa.

Dalam proses ini Islam memberikan kebebasan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, karena pemilihan pasangan hidup merupakan hak reproduksi.

Untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang dalam suatu rumah tangga, diperlukan adanya keserasian atau keseimbangan antara kedua belah

⁵ Imam bukhori, *Sokhah Bukhori* (beirut: DKI, 2017), hal. 429.

pihak calon suami dan isteri. Keserasian dan keseimbangan di dalam hukum pernikahan Islam dikenal dengan istilah kafa'ah.⁶

Maksud kafa'ah dalam bab perkawinan ini yaitu laki-laki sebanding dengan perempuan, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosialnya, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya. Adanya kafa'ah ini dalam kehidupan suami istri tidak diragukan lagi akan bisa lebih menjamin kebahagiaan pernikahan dan lebih menjaga dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.⁷

Namun dalam agama islam, menganjurkan beberapa syarat yang hendaknya dapat dipenuhi sebelum seseorang menjalani kehidupan berumah tangga. Diantaranya menganjurkan adanya kecocokan atau kesesuaian antara kedua calon mempelai yang akan berkeluarga.

Terlebih Ketika kafa'ah di kaitkan dengan Gen Z, Gen Z akrab dengan beragam teknologi informasi sehingga tak heran jika generasi ini mahir menggunakan teknologi. Penggunaan media jejaring sosial kebanyakan melalui berbagai platform media komunikasi seperti Whatsapp, line, Tik Tok, Instagram. Dengan pola komunikasi media sosial berimplikasi pada kebanyakan aktifitas mereka didepan layar smartpone sehingga Gen Z dikenal juga dengan generasi dunia maya. Kehadiran internet dan sosial media menjadi support system untuk para gen Z dalam berkomunikasi.

Perkembangan informasi pastinya memiliki dampak yang harus ditanggung tidak terkecuali merambah ke Gen Z, generasi yang memiliki karakter individualis,

⁶ Haryadi Haryadi, "Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Ijtihad Jurnal, Hukum Islam Dan Pranata Sosial. Vol, 33* (2019), hal. 15.

⁷ Ramelan, hal. 119–20.

ambisius. Ditunjang dengan pemikiran mereka yang kritis, Gen Z cenderung lebih realistis, toleran, selain itu juga mayoritas mereka berpendidikan sehingga mereka lebih selektif lagi dalam mencari pasangan.

Berdasarkan dari uraian di atas, penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan konsep kafa'ah dalam pernikahan terhadap Generasi Z, dengan kajian skripsi yang berjudul "Relevansi Kesepadanan terhadap Generasi Z di Desa Tuwel."

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan standar kafa'ah menurut Generasi Z di desa Tuwel Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana peran kafa'ah dalam membentuk keluarga harmonis terhadap Generasi Z di desa Tuwel Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil-hasil penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana definisi Kafa'ah menurut Generasi Z di Desa Tuwel Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui peranan Kafa'ah dalam membentuk keluarga harmonis terhadap Generasi Z di desa Tuwel Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti sendiri, sebagai alat untuk mentransformasi ilmu yang di dapat di bangku kuliah serta untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di masyarakat.

2. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah dibidang ilmu pengetahuan khususnya mengenai kafa'ah karena merupakan hal yang fundamental dalam pernikahan.

E. Definisi Operasional

1. Kafa'ah

Kafa'ah secara etimologi adalah kesetaraan atau kesepadanan, sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang menetapkan tidak adanya sebuah kecacatan atau kekurangan, dan dapat menjadikan acuan nikah tetapi bukan menjadi syarat sahnya nikah.⁸

2. Keluarga Harmonis

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang-orang yang ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus

⁸ Abu Dawud Sulaiman, *Hasyiyah Al-Jamal* (beirut: DKI, 2014), hal. 415.

menghakimi.⁹ Sedangkan Kata harmonis di kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti keselarasan, keserasian.¹⁰

3. Generasi Z

Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1996 sampai dengan tahun 2012 masehi. Generasi Z adalah generasi setelah Generasi Milenial, generasi ini merupakan generasi peralihan Generasi Milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa diantaranya merupakan keturunan dari Generasi X dan Milenial.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 menyebutkan bahwa Generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997-2012 dengan perkiraan usia saat ini 9-24 tahun. Generasi Z tersebut sudah beranjak dewasa, mencari dan memiliki pekerjaan, melihat peralihan rezim orde baru ke rezim reformasi, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bidang-bidang dalam kehidupan sehari-hari seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lainnya.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Diskursus mengenai Kafa'ah sudah banyak dituangkan dalam beberapa penelitian, di antara penelitian-penelitian tersebut yang mirip dengan penelitian yang penyusun tulis antara lain:

⁹ Sugeng Iwan, "Pengasuh anak dalam keluarga," *Wikipedia* <https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga#cite_note-1> [diakses 12 Juni 2023].

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), hal. 390.

¹¹ Natali Yustisia, "Teori generasi," *Perbanas Institute* <<https://dosen.perbanas.id/teori-generasi/>> [diakses 12 Juni 2023].

1. Skripsi karya Supratna Sari¹² berjudul: “*Perspektif Hukum Islam tentang Kafa’ah Profesi Sebagai Kriteria dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah)*”. Skripsi tersebut lebih banyak membahas Profesi sebagai kriteria dalam pernikahan. Kafa’ah profesi yang dipahami oleh masyarakat adalah mereka menganggap bahwa kafa’ah profesi itu sebagai penilaian, tingkat tinggi atau rendahnya perekonomian seseorang, sebab dengan perekonomian yang tinggi maka dalam rumah tangga akan terhindar dari perselisihan karena terpenuhinya nafkah dengan baik. Jika profesi seorang tersebut cukup memenuhi kriteria maka menurut masyarakat setempat sudah mampu menghidupi keluarga yang akan dibangun setelah akad pernikahan berlangsung. Sehingga masyarakat mengubah pola pikir tentang kafa’ah profesi itu sendiri. Saat ini ada kecenderungan dikalangan umat Islam untuk memprioritaskan kafa’ah profesi kedalam kriteria pernikahan, perilaku ini karena pengaruhnya di zaman modern sekarang, yang mana tingkat kebutuhan lebih tinggi. Pola pikir seperti ini telah menggeser nilai dan komitmen umat Islam terhadap kriteria yang sebenarnya dalam pernikahan. Padahal Islam tidak menjadikan kafa’ah profesi sebagai prioritas utama dalam menentukan kriteria pernikahan.
2. Skripsi Karya Musniatinnisa¹³ berjudul: “*Analisis Kafa’ah dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*”. Skripsi ini berkesimpulan mengenai kafa’ah ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. 1. kafa’ah

¹² Supratna Sari, “Perspektif Hukum islam tentang Kafa’ah profesi sebagai Kriteria dalam pernikahan (Studi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹³ Musniatinnisa Musniatinnisa, “Analisis Kafa’ah dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan.” (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

dalam Hukum Islam suatu hal yang penting dan harus diperhatikan bagi calon pasangan sebelum melaksanakan pernikahan supaya tidak ada permasalahan setelah menikah. 2. Kafa'ah dalam perspektif ulama mazhab tidak menyangkut agama saja, namun dalam KHI pasal 61 kafa'ah hanya menyangkut tentang agama. Dalam KHI pasal 61 sudah tetap menetapkan kafa'ah. Karena tidak bisa membatalkan pernikahan karena tidak sekufu dalam hal yang lain selain agama, hal ini juga sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an, dan Undang-Undang No.16 tahun 2019 pasal 7.

3. Skripsi karya Nidya Nur Aufa¹⁴ yang berjudul: "*Relevansi Kafa'ah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus di Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang)*". Penelitian tersebut menerangkan Bahwa kafa'ah adalah salah satu persoalan penting dalam perkawinan, yakni kesepadanan antara calon suami dengan calon istrinya. Kesepadanan itu dalam hal agama, keturunan, kecantikan atau ketampanan, pekerjaan, status sosial, kepandaian atau yang lainnya. Karena dengan adanya kafa'ah, usaha untuk mendirikan rumah tangga yang damai, tentram serta harmonis bisa di implementasikan.

Dari beberapa penelitian yang telah penyusun pelajari, pada hakikatnya pembahasan tentang Kafa'ah sudah ada, tetapi sejauh yang penyusun ketahui belum ada sebuah penelitian tentang Relevansi Kafa'ah terhadap Generasi Z. Dengan kata lain, yang akan dijadikan sebagai obyek dalam penelitian ini adalah Pasangan

¹⁴ Nidya Nur Aufa, "Relevansi Kafa'ah terhadap keharmonisan Rumah Tangga GA (Studi di Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang)" (IAIN SALATIGA, 2018).

Generasi Z. Oleh karena itu, menurut penyusun akan sangat menarik jika fenomena Kafa'ah Generasi Z tersebut diteliti, ditela'ah dan diangkat untuk dijadikan sebuah karya ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelaahan pokok–pokok masalah yang dikaji, maka peneliti menyusun sistematika di bawah ini sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penelitian.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian Kafa'ah, pengertian Keluarga harmonis dan Generasi Z.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang mengenai jenis penelitian dan pendekatan, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV: PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Paparan Hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang; a) hasil penelitian b) Paparan data dan temuan penelitian c). Pembahasan

5. BAB V: PENUTUP

Yang membahas tentang: a) kesimpulan dan b) saran-saran.